



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ranai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **SAHARMAN Als SARMAN Bin AWALUDDIN;**
Tempat Lahir : Lidi (Kepulauan Anambas);
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 4 April 1999;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Lidi RT 002 RW 001 Desa Lidi Kecamatan Siantan Tengah Kabupaten Kepulauan Anambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tanahan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penangkapan Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Anambas Sektor Siantan, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
2. Penahanan Penyidik Kepolisian Resort Kepulauan Anambas Sektor Siantan, sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
3. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, sejak tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
4. Penahanan Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, namun hak Terdakwa tersebut sudah diberikan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- a. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Terdakwa **SAHARMAN Als SARMAN Bin AWALUDDIN**, Nomor B-663/N.10.13.7/Epp.2/09/2018, tanggal 28 September 2018 dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa;
- b. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 51/ Pid.B./ 2018 / PN Ran, tanggal 1 Oktober 2018, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- c. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 51 / Pid.B / 2018 / PN Ran, tanggal 1 Oktober 2018, Tentang Penetapan Hari Sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- d. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ranai, Nomor 51/ Pid.B./ 2018 / PN Ran, tanggal 15 Oktober 2018, Tentang Pergantian susunan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- e. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAHARMAN Als SARMAN Bin AWALLUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAHARMAN Als SARMAN Bin AWALLUDIN** selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan aslinya/hitam) dengan Nomor Polisi : BP 2651 TT, Nomor Rangka : MH1JF5115AK094951 dan Nomor Mesin : JF51E1098008;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan pegangan warna hitam bertuliskan TAKAYAMA.

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa **RUDY Als AMBON Bin (Alm) ABU SAMAH.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa Ia terdakwa **SAHARMAN Als SARMAN Bin AWALLUDIN** dan **ZULFIKAR (DPO)** baik secara bersama-sama dan bersekutu maupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun 2018 bertempat di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ranai yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa bertemu dengan **ZULFIKAR (DPO)** di belakang Masjid Jamik, kemudian **ZULFIKAR (DPO)** ingin meminjam uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Namun karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk dipinjamkan kepada **ZULFIKAR (DPO)**, kemudian **ZULFIKAR (DPO)** mengajak Terdakwa untuk mengambil/mencuri sepeda motor di parkir Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Terdakwa menyetujui ajakan ZULFIKAR (DPO) tersebut.

- Bahwa sesampainya di Pelabuhan Perintis Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa dan ZULFIKAR (DPO) berbagi peran yaitu terdakwa mengambil sepeda motor yang berada di parkiriran sedangkan ZULFIKAR (DPO) berada di warung depan gerbang masuk pelabuhan tersebut untuk mengawasi apabila ada orang yang masuk ke dalam pelabuhan.
- Selanjutnya, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan cara menggoyang-goyangkan stang motor yang terkunci secara paksa hingga kunci stang motor Honda Beat tersebut lepas. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan ZULFIKAR (DPO) mendorong motor Honda Beat yang telah diambil tersebut keluar dari parkiriran Pelabuhan Perintis melewati Jalan Tamban sampai ke jembatan di Jalan Hang Jebat. Sesampainya di jembatan tersebut Terdakwa dan ZULFIKAR (DPO) mencabut kabel motor dari bawah kap motor agar motor tersebut dapat dinyalakan. Lalu kabel motor disambungkan hingga motor dapat dinyalakan oleh Terdakwa. Setelah motor Honda Beat tersebut dapat dinyalakan, Terdakwa dan ZULFIKAR (DPO) pergi menuju kos milik saksi IHSAN. Namun pada saat perjalanan menuju kos milik saksi IHSAN, ZULFIKAR (DPO) meminta untuk diturunkan di belakang Masjid Jamik. Terdakwa kemudian pulang ke kos milik saksi IHSAN dengan memarkirkan motor Honda Beat tersebut di belakang kos Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sekira pukul 15.00 Wib di depan atau di teras rumah Terdakwa, Terdakwa membuka kap/body motor Honda Beat tersebut untuk selanjutnya dipakai sehari-hari oleh Terdakwa.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan ZULFIKAR (DPO) mangambil 1 (satu) unit motor Honda Beat yang terletak di parkiriran Pelabuhan Perintis Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas, tidak memiliki izin dari pemiliknya.
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit motor Honda Beat yang terletak di parkiriran Pelabuhan Perintis Kel. Tarempa Kec. Siantan Kab. Kepulauan Anambas

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Nomor : 0134721/KR/2009 dengan nomor polisi BP 2651 TT, nomor rangka : MH1JF5115AK094951, dan nomor mesin : JF51E1098008 merupakan kepemilikan dari Nurhaida yang merupakan ibu kandung dari saksi WEMPI YORLANDA.

- Bahwa Adapun kerugian yang dialami oleh saksi WEMPI YORLANDA adalah sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima salinan surat dakwaan dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa telah memahaminya dan mengerti serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 : WEMPI YORLANDA Als WEMPI, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang saksi alami dan yang saksi lihat;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permasalahan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa peristiwa pencurian yang saksi maksud tersebut yaitu barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan Nomor Polisi BP 2651 TT telah hilang atau diambil seseorang tanpa sepengetahuan atau seizin saksi;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk Honda Beat warna Hitam tahun 2010 dengan nomor Polisi BP 2651 TT, nomor rangka : MH1JF5115AK094951, nomor mesin : JF51E1098008;
- Bahwa terakhir kalinya saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat yang telah dicuri tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 07.30 Wib yang saksi parkir di pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekira pukul 07.30 Wib saksi berangkat dari rumah ke pelabuhan Tarempa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi tersebut dan setelah saksi parker selanjutnya

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi masuk ke dalam kapal dan hendak berangkat ke Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas dan meninggalkan motor tersebut di pelabuhan dalam keadaan kunci stang. Setibanya saksi kembali dari Letung Kecamatan Jemaja Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WIB saksi melihat bahwa motor yang saksi parker di pelabuhan tersebut telah tidak ada atau hilang;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Agustus 2018 saksi mendapat informasi bahwa sepeda motor Honda Beat saksi yang hilang tersebut pernah terlihat dipakai oleh seseorang yang bernama saudara Saharman Als Sarman di Jalan Selayang Pandang;
- Bahwa setelah mendapat informasi bahwa saudara Saharman Als Sarman pernah memakai sepeda motor Honda Beat tersebut, pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, selanjutnya saksi mencari saudara Saharman Als Sarman di rumah kediamannya. Setelah bertemu saudara Saharman Als Sarman kemudian saksi mengajaknya ke rumah kediaman saksi untuk menanyakan tentang keberadaan sepeda motor milik saksi;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan saudara Saharman Als Sarman dan menanyakan keberadaan sepeda motor Honda Beat tersebut, saksi tidak melihat sepeda motor Honda Beat tersebut dan setelah saksi tanyakan kepada saudara Saharman Als Sarman menerangkan bahwa sepeda Motor Honda Beat tersebut telah di jual oleh teman wanitanya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui kepada siapa sepeda motor Honda Beat tersebut dijual, namun setelah saksi mencari tahu barulah saksi tahu bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada saudara Rudy Als Ambon Bin (Alm) Abu Samah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada saudara Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah, selanjutnya saksi bersama-sama saudara Saharman Als Sarman pergi menjumpai saudara Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah, setelah saksi dan saudara Saharman Als Sarman pergi menjumpai dan bertemu dengan saudara Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah saksi bertanya keberadaan sepeda motor Honda Beat tersebut, yang mana saudara Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menjelaskan kepada saksi bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dibeli dari saudara Saharman Als Sarman;
- Bahwa kemudian saksi memberitahukan kepada saudara Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah bahwa sepeda motor Honda Beat yang telah dibeli dari saksi Saharman Als Sarman tersebut adalah sepeda motor milik saksi. Namun saudara Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah meminta ganti rugi

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara Saharman Als Sarman uang pembelian dan memperbaiki sepeda motor Honda Beat tersebut sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Namun antara saudara Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan saudara Saharman Als Sarman tidak menemukan penyelesaian masalah tersebut, akhirnya saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Pihak Kepolisian Sektor Siantan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara Saharman Als Sarman bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut dijual kepada saudara Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas peristiwa Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi masih dapat mengenali dengan baik dan benar saudara Saharman Als Sarman yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut di Parkiran Pelabuhan Perintis Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dianiaya ataupun dipengaruhi oleh orang lain maupun pemeriksa perkara dalam hal memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi ke-2 : IHSAN SOLIHIN Als IHSAN, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang saksi alami dan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permasalahan dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada saat Polisi datang ke kamar kos saksi untuk mencari terdakwa Saharman Als Sarman, dimana pada saat itu Pihak Kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa Saharman Als Sarman diduga telah membawa barang yang bukan miliknya;
- Bahwa peristiwa tindak pidana pencurian yang saksi maksud yaitu terdakwa Saharman Als Sarman mengambil barang milik saksi korban Wempi Yorlanda Als Wempi tanpa seizin atau sepengetahuan saksi Wempi Yorlanda Als Wempi;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Saharman Als Sarman sudah sekitar 2 (dua) bulan dan Terdakwa Saharman Als Sarman juga sering menumpang tidur di kamar kos saksi. Namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga/famili dengan terdakwa dan hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa Saharman Als Sarman menggunakan atau mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan aslinya warna hitam) dengan nomor Polisi : BP 2651 TT, nomor rangka : MH1JF5115AK094951, nomor mesin : JF51E1098008;
- Bahwa saksi pertama kali melihat Terdakwa Saharman Als Sarman menggunakan atau mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna putih tersebut pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 00.00 Wib atau jam 12 (dua belas) malam di kos saksi yang beralamat di Jalan Kampung Melayu Desa Tarempa Barat Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa Saharman Als Sarman terkait dengan sepeda motor Honda Beat tersebut yaitu pada saat saksi melihat bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut sudah tidak ada lagi. Kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa Saharman Als Sarman dengan berkata "mana motor kau pakai itu man" kemudian terdakwa Saharman Als Sarman pun menjawab dengan berkata "motor itu sudah aku jual sama bang Ambon". "Oh iya lah kalau gitu" kata saksi;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali dengan baik dan benar saudara Saharman Als Sarman yang mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dianiaya ataupun dipengaruhi oleh orang lain maupun pemeriksa perkara dalam hal memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi ke-3 : ASNAN Bin AWALLUDIN, dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan yang saksi alami dan yang saksi lakukan;
- Bahwa saksi tahu dan mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya permasalahan dugaan tindak pidana pencurian;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut pada saat Polisi datang ke rumah saksi untuk mencari terdakwa Saharman Als Sarman, dimana pada saat itu Pihak Kepolisian menjelaskan bahwa Terdakwa Saharman Als Sarman diduga telah membawa barang yang bukan miliknya;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban atas tindak pidana pencurian tersebut, namun setelah dijelaskan oleh pihak kepolisian saksi mengetahui yang menjadi korban tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Wempi Yorlanda Als Wempi;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa Saharman Als Sarman menggunakan atau mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan aslinya warna hitam) dengan nomor Polisi : BP 2651 TT, nomor rangka : MH1JF5115AK094951, nomor mesin : JF51E1098008 yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor merk Honda Beat tersebut di jual kepada saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah oleh saudara Saharman Als Sarman;
- Bahwa saudara Saharman menjual sepeda motor merk Honda Beat tersebut kepada saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 di Jalan Pattimura RT 003 RW 001 Gang Swakarsa 2 No. 37 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 saksi diminta oleh saksi Saharman Als Sarman Bin Awalludin untuk menemaninya menemui saudara Rudy Als Ambon Bin (Alm) Abu Samah di Jalan Pattimura RT 003 RW 001 Gang Swakarsa Nomor 37 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mengantar sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut dan pada saat itu saksi melihat saudara Rudy Als Ambon Bin (Alm) Abu Samah memberikan uang kepada saksi Saharman Als Sarman Bin Awalludin dan sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut diberikan kepada saudara Rudy Als Ambon Bin (Alm) Abu Samah;
- Bahwa menurut keterangan saudara Rudy Als Ambon Bin (Alm) Abu Samah uang sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut untuk membeli sepeda motor Honda Beat warna putih kepada saksi Saharman Als Sarman Bin Awalludin;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga/family dengan saudara Saharman Als Sarman bin Awalludin saksi adalah abang kandungunya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat warna putih (tidak sesuai dengan warna aslinya hitam) dengan Nomor Polisi BP 2651 TT, Nomor Rangka :

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF5115AK094951 dan Nomor Mesin JF51E1098008 dan saksi tidak tau dan mengenal barang bukti tersebut dan benar barang bukti tersebut yang dibeli oleh saksi Rudy Als Ambon Bin (Alm) Abu Samah dari saudara

- Saharman Als Sarman Bin Awalludin;
- Bahwa saat saksi Rudy Als Ambon Bin (Alm) Abu Samah membeli sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut tidak beserta dokumen atau surat-surat sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali dengan baik dan benar saudara Saharman Als Sarman yang membeli sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada merasa dipaksa, dibujuk rayu, dianiaya ataupun dipengaruhi oleh orang lain maupun pemeriksa perkara dalam hal memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Saksi ke-4 : RUDY Als AMBON Bin (Alm) ABU SAMAH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai apa yang saksi lihat, alami maupun saksi dengar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan saksi membeli sepeda motor merk Honda Beat dari Terdakwa Saharman Als Sarman yang diduga dari hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Honda Beat dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Pattimura RT 003 RW 001 Gang Swakarsa 2 Nomor 37 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor merk Honda Beat tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor merk Honda Beat tersebut, namun setelah dijelaskan oleh Penyidik barulah saksi mengetahui bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 01.30 WIB di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa baru ketika dia menawarkan sepeda motor merk Honda Beat di Rumah Makan Cirebon, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau famili dengannya;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 saksi bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Cirebon lalu Terdakwa menawarkan sepeda motor merk Honda Beat kepada saksi dengan berkata “bang mau beli motor ngak” saksi menjawab “yang mana motornya?” setelah itu Terdakwa menunjukan motor tersebut, yang pada saat itu tidak terlalu layak kondisinya lalu saksi bertanya “berapa harganya” lalu Terdakwa berkata “tiga juta lima ratus bang” dan saksi berkata lagi “bapak euy! Motor kayak gini tiga juta lima ratus? Kurang lagi la, kapnya pun gak ada” lalu Terdakwa berkata “nanti la bang saya tanya kawan saya dulu” lalu saksi berkata “iyalah nanti kabarin aja”. Selanjutnya saksi dan Terdakwa saling tukar nomor handphone dan pada tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi via telepon dia berkata “dimana bang?, Motor udah saya pasang kapnya nih, jadi beli gak?” saksi menjawab “aku lagi makan di Rumah Makan Cirebon bawa kesinilah motornya, aku mau lihat dulu” setiba Terdakwa di Rumah Makan Cirebon dia berkata “ambillah bang” saksi menjawab “aku mau ambil kalau harganya dua juta lima ratus” diapun berkata lagi “oke lah bang, tak apalah” saksi pun menjawab “iya udah ayo ambil uang di rumah aku”, lalu saksi pulang kerumah disusul oleh Terdakwa yang pada saat itu di temani oleh saudara Asnan dan tepat di depan kediaman saksi yang beralamat di Jalan Pattimura RT 003 RW 001 Gang Swakarsa 2 Nomor 37 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas transaksi jual beli motor tersebut terjadi;
- Bahwa kondisi sepeda motor merk Honda Beat tersebut saat dijual oleh Terdakwa kepada saksi dalam keadaan tidak memiliki kunci, yang mana apabila ingin menyalakan sepeda motor tersebut harus menyambungkan kabel stok kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda Beat yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi merupakan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak curiga sepeda motor honda beat tersebut dijual dengan harga murah dan dihidupkan dengan menyambungkan kabel pada stok kontaknya merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa bilang sepeda motor tersebut milik dia;

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor honda beat tersebut kepada saksi tidak ada memperlihatkan atau menunjukkan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak mencurigai bahwa motor yang dijual dengan tidak memiliki surat-surat kendaraan bermotor yang dijual oleh Terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana pencurian yang dilakukan olehnya karena di Tarempa orang menjual sepeda motor tanpa surat-surat;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat tersebut karena murah dan saksi memang lagi mencari honda beat untuk anak saksi;
- Bahwa pada waktu Terdakwa pertama kali menawarkan sepeda motor merk Honda Beat tersebut kepada saksi, sepeda motor tersebut dalam kondisi kap yang telah di copot, saat saksi membeli kapnya sudah dipasang oleh Terdakwa dan menghidupkannya dengan menyambung kabel stok kontaknya dan setelah saksi membeli motor tersebut saksi mengganti stok kontaknya dengan kunci yang baru ;
- Bahwa setelah beberapa hari saksi membeli motor tersebut, Terdakwa dan saksi Wempi Yorlanda dengan membawa surat-surat kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat yang telah saksi beli sebelumnya dari Terdakwa akan tetapi saksi mau mengembalikan sepeda motor tersebut kepada pemiliknya dengan syarat meminta kepada Terdakwa agar mengembalikan uang pembelian ditambah biaya servis dan ganti sparepart sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari Terdakwa baru pertama kalinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa semua keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*), Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*A De Charge*):

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih di Pelabuhan Perintis;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tisak sesuai dengan aslinya/hitam) dengan nomor Polisi BP 2651 TT nomor rangkar : MH1JF5115AK094951 nomor mesin: JF51E1098008 ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di kamar kos saksi Ihsan keluar dari dalam kamar kos tersebut untuk bertemu dengan Saudara Zulfikar (DPO) di belakang Mesjid Jamik. Setelah ketemu, saudara Zulfikar ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk meminjamkan kepada saudara Zulfikar (DPO) kemudian saudara Zulfikar (DPO) menyarankan Terdakwa untuk mengambil motor dan Terdakwa menyetujuinya untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) menyusun rencana untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis dengan membagi peran masing-masing, yang mana Terdakwa bertugas untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berperan untuk menjaga dan mengawasi apabila ada orang yang melintas atau masuk ke dalam pelabuhan perintis dengan cara memberikan isyarat. Setelah menyusun rencana sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) bersama-sama pergi dari tempat kami duduk menuju Pelabuhan Tarempa dengan berjalan kaki. Setiba di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Siantan, Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat parkir Pelabuhan Perintis tersebut, sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berada di warung depan gerbang masuk pelabuhan tersebut sambil berjaga-jaga dan melihat orang yang masuk ke dalam pelabuhan perintis tersebut. Setelah merasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan warna aslinya hitam) yang diparkir di Pelabuhan Perintis tersebut, pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor Honda Beat tersebut hingga kunci stang motor tersebut lepas. Setelah kunci stang lepas selanjutnya Terdakwa mendorong motor Honda Beat tersebut dari tempat parkir hingga keluar

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pelabuhan perintis tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Zulfikar bersama-sama mendorong motor Honda Beat yang telah Terdakwa ambil tersebut melewati Jalan Tamban sampai dengan di Jembatan Jalan Hang Jebat;

- Bahwa setibanya di jembatan Jalan Hang Jebat, Terdakwa dan saudara Zulfikar(DPO) agar motor tersebut disambungkan untuk selanjutnya motor Honda Beat tersebut Terdakwa starter sampai hidup. Setelah motor Honda Beat tersebut hidup kami pergi menuju tempat kos-kosan teman Terdakwa yang bernama saksi Ihsan yang tinggal di Kampung Melayu Desa Tarempa Batar Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, namun di perjalanan dibelakang Masjid Jamik saudara Zulfikar (DPO) meminta Terdakwa untuk menurunkan dia di tempat tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Ihsan dengan menggunakan motor Honda Beat yang Terdakwa curi tersebut dan memarkirnya di belakang kos saksi Ihsan, kemudian saksi masuk ke dalam kamar kos lalu tidur;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor yang terkunci secara paksa hingga kunci stang motor Honda Beat tersebut terlepas. Setelah kunci stang terlepas kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut dari dalam parkir Pelabuhan Perintis tersebut menuju ke Jembatan Jalan Hang Jebat. Setelah sampai di Jalan Hang Jebat Terdakwa menarik kabel sehingga kabel terlepas dari kontak motor Honda Beat tersebut, setelah kabel terlepas, masing-masing kabel Terdakwa sambungkan kembali untuk selanjutnya Terdakwa starter atau menghidupkan motor tersebut, setelah motor hidup Terdakwa pergi mengamankan motor Honda Beat hasil pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) sudah mempunyai niat untuk mengambil atau mencuri sepeda motor yang mana saudara Zulfikar menyarankan dan mengajak Terdakwa untuk mengambil atau mencuri sepeda motor yang berada di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bangun dari tidur Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepedamotor Honda beat yang Terdakwa ambil/curi di Pelabuhan Perintis tersebut, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membongkar sepeda motor Honda beat tersebut dengan membuka kap/body motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pakai sehari-hari;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda beat yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa jual kepada saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Pattimura RT 003 RW 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor yang kami ambil tersebut kepada saudara Zulfikar (DPO) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Selayang Pandang Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah di Rumah Makan Cirebon yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Tarempa. Kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah bertanya kepada Terdakwa “apakah ada orang yang mau menjual motor ga?” kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata “motor ini mau dijual bang” sambil menunjuk ke motor Honda Beat yang telah Terdakwa ambil/curi tersebut, kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah bertanya berapa harganya, Terdakwa menjawab “harganya Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rudy Als Ambon bertanya kepada Terdakwa apakah ada suratnya, Terdakwa menjawab “tidak ada bang” kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menjawab “ya sudah lah gak apa”. Dan saksi Rudy Als Ambon pun meminta motor dan nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis 26 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan bertanya dengan berkata “bang gimana? Jadi gak motor yang kami tawar sama abang kemarin?” kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menyuruh Terdakwa untuk datang ke Rumah Makan Cirebon untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa jual. Kemudian Terdakwa mengajak abangnya yaitu saksi Asnan ke Rumah Makan tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi Asnan dan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah pun

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi menuju Jalan Pattimura untuk transaksi dimana uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda beat yang Terdakwa ambil/curi dari Pelabuhan Perintis tersebut kepada saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah, setelah itu Terdakwa dan saksi Asnan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan aslinya/hitam) dengan Nomor Polisi : BP 2651 TT, Nomor Rangka : MH1JF5115AK094951 dan Nomor Mesin : JF51E1098008;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan pegangan warna hitam bertuliskan TAKAYAMA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing saksi, dan keterangan Terdakwa, surat atau seluruh alat bukti dikaitkan juga dengan barang bukti, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan aslinya/hitam) dengan nomor Polisi BP 2651 TT nomor rangkar : MH1JF5115AK094951 nomor mesin: JF51E1098008 milik saksi korban Wempi Yorlanda Als Wempi;
- Bahwa benar atas peristiwa pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di kamar kos saksi Ihsan keluar dari dalam kamar kos tersebut untuk bertemu dengan Saudara Zulfikar (DPO) di belakang Mesjid Jamik. Setelah ketemu,

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Zulfikar ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk meminjamkan kepada saudara Zulfikar (DPO), kemudian saudara Zulfikar (DPO) menyarankan Terdakwa untuk mengambil motor dan Terdakwa menyetujuinya untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) menyusun rencana untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis dengan membagi peran masing-masing, yang mana Terdakwa bertugas untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berperan untuk menjaga dan mengawasi apabila ada orang yang melintas atau masuk ke dalam pelabuhan perintis dengan cara memberikan isyarat. Setelah menyusun rencana sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) bersama-sama pergi dari tempat kami duduk menuju Pelabuhan Tarempa dengan berjalan kaki. Setiba di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Siantan, Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat parkir Pelabuhan Perintis tersebut, sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berada di warung depan gerbang masuk pelabuhan tersebut sambil berjaga-jaga dan melihat orang yang masuk ke dalam pelabuhan perintis tersebut. Setelah merasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan warna aslinya hitam) yang diparkir di Pelabuhan Perintis tersebut, pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor Honda Beat tersebut hingga kunci stang motor tersebut lepas. Setelah kunci stang lepas selanjutnya Terdakwa mendorong motor Honda Beat tersebut dari tempat parkir hingga keluar dari pelabuhan perintis tersebut. Selajutnya Terdakwa dan saudara Zulfikar bersama-sama mendorong motor Honda Beat yang telah Terdakwa ambil tersebut melewati Jalan Tamban sampai dengan di Jembatan Jalan Hang Jebat. Setibanya di Jembatan Jalan Hang Jebat, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) agar motor tersebut disambungkan untuk selanjutnya motor Honda Beat tersebut Terdakwa starter sampai hidup. Setelah motor Honda Beat tersebut hidup kami pergi menuju tempat kos-kosan teman Terdakwa yang bernama saksi Ihsan yang tinggal di Kampung Melayu Desa Tarempa Batar Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, namun di perjalanan dibelakang Mesjid Jamik saudara Zulfikar (DPO) meminta Terdakwa untuk menurunkan dia di tempat tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Ihsan dengan menggunakan motor Honda Beat yang Terdakwa curi tersebut dan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirnya di belakang kos saksi Ihsan, kemudian saksi masuk ke dalam kamar kos lalu tidur;

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor yang terkunci secara paksa hingga kunci stang motor Honda Beat tersebut terlepas. Setelah kunci stang terlepas kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut dari dalam parkir Pelabuhan Perintis tersebut menuju ke Jembatan Jalan Hang Jebat. Setelah sampai di Jalan Hang Jebat Terdakwa menarik kabel sehingga kabel terlepas dari kontak motor Honda Beat tersebut, setelah kabel terlepas, masing-masing kabel Terdakwa sambungkan kembali untuk selanjutnya Terdakwa starter atau menghidupkan motor tersebut, setelah motor hidup Terdakwa pergi mengamankan motor Honda Beat hasil pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bangun dari tidur Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepedamotor Honda beat yang Terdakwa ambil/curi di Pelabuhan Perintis tersebut, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membongkar sepeda motor Honda beat tersebut dengan membuka kap/body motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pakai sehari-hari;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda beat yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa jual kepada saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Pattimura RT 003 RW 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor yang kami ambil tersebut kepada saudara Zulfikar (DPO) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Selayang Pandang Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah di Rumah Makan Cirebon yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Tarempa. Kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah bertanya kepada Terdakwa "apakah ada orang yang mau menjual motor ga?" kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "motor ini mau

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



dijual bang” sambil menunjuk ke motor Honda Beat yang telah Terdakwa ambil/curi tersebut, kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah bertanya berapa harganya, Terdakwa menjawab “harganya Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rudy Als Ambon bertanya kepada Terdakwa apakah ada suratnya, Terdakwa menjawab “tidak ada bang” kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menjawab “ya sudah lah gak apa”. Dan saksi Rudy Als Ambon pun meminta motor dan nomor handphone Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Kamis 26 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan bertanya dengan berkata “bang gimana? Jadi gak motor yang kami tawar sama abang kemarin?” kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menyuruh Terdakwa untuk datang ke Rumah Makan Cirebon untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa jual. Kemudian Terdakwa mengajak abangnya yaitu saksi Asnan ke Rumah Makan tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi Asnan dan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah pun pergi menuju Jalan Pattimura untuk transaksi dimana uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda beat yang Terdakwa ambil/curi dari Pelabuhan Perintis tersebut kepada saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah, setelah itu Terdakwa dan saksi Asnan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah berdasarkan dari fakta-fakta tersebut di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur dari pada tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diuraikan diatas, serta telah pula mempelajari dengan seksama tuntutan Penuntut Umum dan permohonan secara lisan Terdakwa, maka sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah Terdakwa terbukti bersalah

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, sehingga harus dijatuhi hukuman atau terbukti tapi bukan merupakan tindak pidana sehingga harus lepas dari segala tuntutan hukum, ataukah tidak terbukti sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau Terdakwa telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur barang siapa ;**
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu ;**
- 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
- 5. Unsur yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersekutu ;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Tegasnya, kata “barangsiapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka, kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, dari Kepolisian Daerah Kepulauan Riau Resort Kepulauan Anambas Sektor Siantan Nomor :Sp-Sidik /02/VI/2018 / Reskrim, tanggal 14 Agustus 2018 terhadap Terdakwa kemudian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara No.: PDM-02/TRP/09/2018, tanggal 21 September 2018, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 November 2018, Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai adalah Terdakwa SAHARMAN Als SARMAN Bin AWALUDDIN maka jelaslah sudah pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam unsure ini adalah Terdakwayang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ranai sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan “**mengambil**” dalam unsur inidiartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemiliknya dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berpindah dari tempat asalnya. Bahwa yang dimaksud **“barang”** dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan aslinya/hitam) dengan nomor Polisi BP 2651 TT nomor rangkar : MH1JF5115AK094951 nomor mesin: JF51E1098008 milik saksi korban Wempi Yorlanda Als Wempi;
- Bahwa benar atas peristiwa pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di kamar kos saksi Ihsan keluar dari dalam kamar kos tersebut untuk bertemu dengan Saudara Zulfikar (DPO) di belakang Mesjid Jamik. Setelah ketemu, saudara Zulfikar ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk meminjamkan kepada saudara Zulfikar (DPO), kemudian saudara Zulfikar (DPO) menyarankan Terdakwa untuk mengambil motor dan Terdakwa menyetujuinya untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) menyusun rencana untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis dengan membagi peran masing-masing, yang mana Terdakwa bertugas untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berperan untuk menjaga dan mengawasi apabila ada orang yang melintas atau masuk ke dalam pelabuhan perintis dengan cara memberikan isyarat. Setelah menyusun rencana sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) bersama-sama pergi dari tempat kami duduk menuju Pelabuhan Tarempa dengan berjalan kaki. Setiba di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Siantan, Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat parkir pelabuhan Perintis tersebut, sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berada di warung depan gerbang masuk pelabuhan tersebut sambil berjaga-jaga dan melihat orang yang masuk ke

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pelabuhan perintis tersebut. Setelah merasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan warna aslinya hitam) yang diparkir di Pelabuhan Perintis tersebut, pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor Honda Beat tersebut hingga kunci stang motor tersebut lepas. Setelah kunci stang lepas selanjutnya Terdakwa mendorong motor Honda Beat tersebut dari tempat parkir hingga keluar dari pelabuhan perintis tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Zulfikar bersama-sama mendorong motor Honda Beat yang telah Terdakwa ambil tersebut melewati Jalan Tamban sampai dengan di Jembatan Jalan Hang Jebat. Setibanya di Jembatan Jalan Hang Jebat, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) agar motor tersebut disambungkan untuk selanjutnya motor Honda Beat tersebut Terdakwa starter sampai hidup. Setelah motor Honda Beat tersebut hidup kami pergi menuju tempat kos-kosan teman Terdakwa yang bernama saksi Ihsan yang tinggal di Kampung Melayu Desa Tarempa Batar Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, namun di perjalanan dibelakang Mesjid Jamik saudara Zulfikar (DPO) meminta Terdakwa untuk menurunkan dia di tempat tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Ihsan dengan menggunakan motor Honda Beat yang Terdakwa curi tersebut dan memarkirnya di belakang kos saksi Ihsan, kemudian saksi masuk ke dalam kamar kos lalu tidur;

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor yang terkunci secara paksa hingga kunci stang motor Honda Beat tersebut terlepas. Setelah kunci stang terlepas kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut dari dalam parkir Pelabuhan Perintis tersebut menuju ke Jembatan Jalan Hang Jebat. Setelah sampai di Jalan Hang Jebat Terdakwa menarik kabel sehingga kabel terlepas dari kontak motor Honda Beat tersebut, setelah kabel terlepas, masing-masing kabel Terdakwa sambungkan kembali untuk selanjutnya Terdakwa starter atau menghidupkan motor tersebut, setelah motor hidup Terdakwa pergi mengamankan motor Honda Beat hasil pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bangun dari tidur Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepedamotor Honda beat yang Terdakwa ambil/curi di Pelabuhan Perintis tersebut, setelah itu sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 WIB, Terdakwa membongkar sepeda motor Honda beat tersebut dengan membuka kap/body motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pakai sehari-hari;

- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda beat yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa jual kepada saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Pattimura RT 003 RW 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor yang kami ambil tersebut kepada saudara Zulfikar (DPO) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Selayang Pandang Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah di Rumah Makan Cirebon yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Tarempa. Kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah bertanya kepada Terdakwa "apakah ada orang yang mau menjual motor ga?" kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "motor ini mau dijual bang" sambil menunjuk ke motor Honda Beat yang telah Terdakwa ambil/curi tersebut, kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah bertanya berapa harganya, Terdakwa menjawab "harganya Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rudy Als Ambon bertanya kepada Terdakwa apakah ada suratnya, Terdakwa menjawab "tidak ada bang" kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menjawab "ya sudah lah gak apa". Dan saksi Rudy Als Ambon pun meminta motor dan nomor handphone Terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Kamis 26 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan bertanya dengan berkata "bang gimana? Jadi gak motor yang kami tawar sama abang kemarin?" kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menyuruh Terdakwa untuk datang ke Rumah Makan Cirebon untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa jual. Kemudian Terdakwa mengajak abangnya yaitu saksi Asnan ke Rumah Makan tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menawarkan

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi Asnan dan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah pun pergi menuju Jalan Pattimura untuk transaksi dimana uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda beat yang Terdakwa ambil/curi dari Pelabuhan Perintis tersebut kepada saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah, setelah itu Terdakwa dan saksi Asnan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain yaitu milik saksi korban Wempi Yorlanda Als Wempi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan aslinya/hitam) dengan nomor Polisi BP 2651 TT nomor rangkar : MH1JF5115AK094951 nomor mesin: JF51E1098008, dengan demikian telah beralih penguasaannya, atau berpindah tangan ke dalam penguasaan Terdakwa secara tidak sah atau tidak diketahui dan tidak diinginkan oleh saksi korban, ini berarti pula telah terjadi perpindahan atau peralihan dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa sebagaimana tersebut di atas yang sudah tentu merupakan sesuatu barang yang memiliki nilai secara ekonomis yang mana saksi korban Wempi Yorlanda atas kehilangan barang tersebut jelas telah mengalami kerugian yang ditaksir sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di kamar kos saksi Ihsan keluar dari dalam kamar kos tersebut untuk bertemu dengan Saudara Zulfikar (DPO) di belakang Mesjid Jamik. Setelah ketemu, saudara Zulfikar ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk meminjamkan kepada saudara Zulfikar (DPO), kemudian saudara Zulfikar (DPO) menyarankan Terdakwa untuk mengambil motor dan Terdakwa

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujuinya untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) menyusun rencana untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis dengan membagi peran masing-masing, yang mana Terdakwa bertugas untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berperan untuk menjaga dan mengawasi apabila ada orang yang melintas atau masuk ke dalam pelabuhan perintis dengan cara memberikan isyarat. Setelah menyusun rencana sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) bersama-sama pergi dari tempat kami duduk menuju Pelabuhan Tarempa dengan berjalan kaki. Setiba di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Siantan, Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat parkir Pelabuhan Perintis tersebut, sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berada di warung depan gerbang masuk pelabuhan tersebut sambil berjaga-jaga dan melihat orang yang masuk ke dalam pelabuhan perintis tersebut. Setelah merasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan warna aslinya hitam) yang diparkir di Pelabuhan Perintis tersebut, pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor Honda Beat tersebut hingga kunci stang motor tersebut lepas. Setelah kunci stang lepas selanjutnya Terdakwa mendorong motor Honda Beat tersebut dari tempat parkir hingga keluar dari pelabuhan perintis tersebut. Selajutnya Terdakwa dan saudara Zulfikar bersama-sama mendorong motor Honda Beat yang telah Terdakwa ambil tersebut melewati Jalan Tamban sampai dengan di Jembatan Jalan Hang Jebat. Setibanya di Jembatan Jalan Hang Jebat, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) agar motor tersebut disambungkan untuk selanjutnya motor Honda Beat tersebut Terdakwa starter sampai hidup. Setelah motor Honda Beat tersebut hidup kami pergi menuju tempat kos-kosan teman Terdakwa yang bernama saksi Ihsan yang tinggal di Kampung Melayu Desa Tarempa Batar Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, namun di perjalanan dibelakang Mesjid Jamik saudara Zulfikar (DPO) meminta Terdakwa untuk menurunkan dia di tempat tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Ihsan dengan menggunakan motor Honda Beat yang Terdakwa curi tersebut dan memarkirnya di belakang kos saksi Ihsan, kemudian saksi masuk ke dalam kamar kos lalu tidur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor yang terkunci secara paksa hingga kunci stang motor Honda Beat tersebut terlepas. Setelah kunci stang terlepas kemudian Terdakwa mendorong

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



keluar sepeda motor tersebut dari dalam parkiran Pelabuhan Perintis tersebut menuju ke Jembatan Jalan Hang Jebat. Setelah sampai di Jalan Hang Jebat Terdakwa menarik kabel sehingga kabel terlepas dari kontak motor Honda Beat tersebut, setelah kabel terlepas, masing-masing kabel Terdakwa sambungkan kembali untuk selanjutnya Terdakwa starter atau menghidupkan motor tersebut, setelah motor hidup Terdakwa pergi mengamankan motor Honda Beat hasil pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** dalam unsur ini adalah bahwa barang sesuatu yang akan diambil pelaku tersebut adalah seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan bukan milik Terdakwa sendiri dan merupakan milik orang lain. Benda atau barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, dapat juga hanya dengan sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri. Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah sah milik orang lain yaitu milik saksi korban Wempi Yorlanda Als Wempi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan aslinya/hitam) dengan nomor Polisi BP 2651 TT nomor rangkar : MH1JF5115AK094951 nomor mesin: JF51E1098008 milik saksi korban Wempi Yorlanda Als Wempi;
- Bahwa benar atas peristiwa pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di kamar kos saksi Ihsan keluar dari dalam kamar kos tersebut untuk bertemu dengan Saudara Zulfikar (DPO) di belakang Mesjid Jamik. Setelah ketemu, saudara Zulfikar ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun karena Terdakwa tidak memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang untuk meminjamkan kepada saudara Zulfikar (DPO), kemudian saudara Zulfikar (DPO) menyarankan Terdakwa untuk mengambil motor dan Terdakwa menyetujuinya untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) menyusun rencana untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis dengan membagi peran masing-masing, yang mana Terdakwa bertugas untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berperan untuk menjaga dan mengawasi apabila ada orang yang melintas atau masuk ke dalam pelabuhan perintis dengan cara memberikan isyarat. Setelah menyusun rencana sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) bersama-sama pergi dari tempat kami duduk menuju Pelabuhan Tarempa dengan berjalan kaki. Setiba di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Siantan, Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat parkir Pelabuhan Perintis tersebut, sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berada di warung depan gerbang masuk pelabuhan tersebut sambil berjaga-jaga dan melihat orang yang masuk ke dalam pelabuhan perintis tersebut. Setelah merasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan warna aslinya hitam) yang diparkir di Pelabuhan Perintis tersebut, pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor Honda Beat tersebut hingga kunci stang motor tersebut lepas. Setelah kunci stang lepas selanjutnya Terdakwa mendorong motor Honda Beat tersebut dari tempat parkir hingga keluar dari pelabuhan perintis tersebut. Selajutnya Terdakwa dan saudara Zulfikar bersama-sama mendorong motor Honda Beat yang telah Terdakwa ambil tersebut melewati Jalan Tamban sampai dengan di Jembatan Jalan Hang Jebat. Setibanya di Jembatan Jalan Hang Jebat, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) agar motor tersebut disambungkan untuk selanjutnya motor Honda Beat tersebut Terdakwa starter sampai hidup. Setelah motor Honda Beat tersebut hidup kami pergi menuju tempat kos-kosan teman Terdakwa yang bernama saksi Ihsan yang tinggal di Kampung Melayu Desa Tarempa Batar Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, namun di perjalanan dibelakang Mesjid Jamik saudara Zulfikar (DPO) meminta Terdakwa untuk menurunkan dia di tempat tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Ihsan dengan menggunakan motor Honda Beat yang Terdakwa curi tersebut dan memarkirnya di belakang kos saksi Ihsan, kemudian saksi masuk ke dalam kamar kos lalu tidur;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor yang terkunci secara paksa hingga kunci stang motor Honda Beat tersebut terlepas. Setelah kunci stang terlepas kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut dari dalam parkir Pelabuhan Perintis tersebut menuju ke Jembatan Jalan Hang Jebat. Setelah sampai di Jalan Hang Jebat Terdakwa menarik kabel sehingga kabel terlepas dari kontak motor Honda Beat tersebut, setelah kabel terlepas, masing-masing kabel Terdakwa sambungkan kembali untuk selanjutnya Terdakwa starter atau menghidupkan motor tersebut, setelah motor hidup Terdakwa pergi mengamankan motor Honda Beat hasil pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bangun dari tidur Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepedamotor Honda beat yang Terdakwa ambil/curi di Pelabuhan Perintis tersebut, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membongkar sepeda motor Honda beat tersebut dengan membuka kap/body motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pakai sehari-hari;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda beat yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa jual kepada saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Pattimura RT 003 RW 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor yang kami ambil tersebut kepada saudara Zulfikar (DPO) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Selayang Pandang Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah di Rumah Makan Cirebon yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Tarempa. Kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah bertanya kepada Terdakwa "apakah ada orang yang mau menjual motor ga?" kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "motor ini mau dijual bang" sambil menunjuk ke motor Honda Beat yang telah Terdakwa

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil/curi tersebut, kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah bertanya berapa harganya, Terdakwa menjawab "harganya Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rudy Als Ambon bertanya kepada Terdakwa apakah ada suratnya, Terdakwa menjawab "tidak ada bang" kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menjawab "ya sudah lah gak apa". Dan saksi Rudy Als Ambon pun meminta motor dan nomor handphone Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Kamis 26 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan bertanya dengan berkata "bang gimana? Jadi gak motor yang kami tawar sama abang kemarin?" kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menyuruh Terdakwa untuk datang ke Rumah Makan Cirebon untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa jual. Kemudian Terdakwa mengajak abangnya yaitu saksi Asnan ke Rumah Makan tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi Asnan dan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah pun pergi menuju Jalan Pattimura untuk transaksi dimana uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda beat yang Terdakwa ambil/curi dari Pelabuhan Perintis tersebut kepada saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah, setelah itu Terdakwa dan saksi Asnan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan aslinya/hitam) dengan nomor Polisi BP 2651 TT nomor rangkar : MH1JF5115AK094951 nomor mesin: JF51E1098008 adalah benar milik saksi korban Wempi Yorlanda Als Wempi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan **"dengan maksud"** adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut. Adapun **"untuk dimiliki"**, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MVT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya. Bahwa "untuk dimiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya, sedangkan **"secara melawan hukum"** maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Dalam pengertian luas mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau dapat diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut pada hakekatnya dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan dalam pengertian sempit dalam perkara ini cukup diartikan secara melawan hukum tersebut adalah tanpa hak atau tanpa izin yang berhak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan aslinya/hitam) dengan nomor Polisi BP 2651 TT nomor rangkar : MH1JF5115AK094951 nomor mesin: JF51E1098008 milik saksi korban Wempi Yorlanda Als Wempi;
- Bahwa benar atas peristiwa pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di kamar kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ihsan keluar dari dalam kamar kos tersebut untuk bertemu dengan Saudara Zulfikar (DPO) di belakang Mesjid Jamik. Setelah ketemu, saudara Zulfikar ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk meminjamkan kepada saudara Zulfikar (DPO), kemudian saudara Zulfikar (DPO) menyarankan Terdakwa untuk mengambil motor dan Terdakwa menyetujuinya untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) menyusun rencana untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis dengan membagi peran masing-masing, yang mana Terdakwa bertugas untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berperan untuk menjaga dan mengawasi apabila ada orang yang melintas atau masuk ke dalam pelabuhan perintis dengan cara memberikan isyarat. Setelah menyusun rencana sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) bersama-sama pergi dari tempat kami duduk menuju Pelabuhan Tarempa dengan berjalan kaki. Setiba di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Siantan, Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat parkir Pelabuhan Perintis tersebut, sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berada di warung depan gerbang masuk pelabuhan tersebut sambil berjaga-jaga dan melihat orang yang masuk ke dalam pelabuhan perintis tersebut. Setelah merasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan warna aslinya hitam) yang diparkir di Pelabuhan Perintis tersebut, pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor Honda Beat tersebut hingga kunci stang motor tersebut lepas. Setelah kunci stang lepas selanjutnya Terdakwa mendorong motor Honda Beat tersebut dari tempat parkir hingga keluar dari pelabuhan perintis tersebut. Selajutnya Terdakwa dan saudara Zulfikar bersama-sama mendorong motor Honda Beat yang telah Terdakwa ambil tersebut melewati Jalan Tamban sampai dengan di Jembatan Jalan Hang Jebat. Setibanya di Jembatan Jalan Hang Jebat, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) agar motor tersebut disambungkan untuk selanjutnya motor Honda Beat tersebut Terdakwa starter sampai hidup. Setelah motor Honda Beat tersebut hidup kami pergi menuju tempat kos-kosan teman Terdakwa yang bernama saksi Ihsan yang tinggal di Kampung Melayu Desa Tarempa Batar Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, namun di perjalanan dibelakang Mesjid Jamik saudara Zulfikar (DPO) meminta Terdakwa untuk menurunkan

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia di tempat tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Ihsan dengan menggunakan motor Honda Beat yang Terdakwa curi tersebut dan memarkirnya di belakang kos saksi Ihsan, kemudian saksi masuk ke dalam kamar kos lalu tidur;

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor yang terkunci secara paksa hingga kunci stang motor Honda Beat tersebut terlepas. Setelah kunci stang terlepas kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut dari dalam parkir Pelabuhan Perintis tersebut menuju ke Jembatan Jalan Hang Jebat. Setelah sampai di Jalan Hang Jebat Terdakwa menarik kabel sehingga kabel terlepas dari kontak motor Honda Beat tersebut, setelah kabel terlepas, masing-masing kabel Terdakwa sambungkan kembali untuk selanjutnya Terdakwa starter atau menghidupkan motor tersebut, setelah motor hidup Terdakwa pergi mengamankan motor Honda Beat hasil pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bangun dari tidur Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepedamotor Honda beat yang Terdakwa ambil/curi di Pelabuhan Perintis tersebut, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membongkar sepeda motor Honda beat tersebut dengan membuka kap/body motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pakai sehari-hari;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda beat yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa jual kepada saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Pattimura RT 003 RW 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor yang kami ambil tersebut kepada saudara Zulfikar (DPO) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Selayang Pandang Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah di Rumah Makan Cirebon yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Tarempa. Kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samah bertanya kepada Terdakwa “apakah ada orang yang mau menjual motor ga?” kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata “motor ini mau dijual bang” sambil menunjuk ke motor Honda Beat yang telah Terdakwa ambil/curi tersebut, kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah bertanya berapa harganya, Terdakwa menjawab “harganya Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rudy Als Ambon bertanya kepada Terdakwa apakah ada suratnya, Terdakwa menjawab “tidak ada bang” kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menjawab “ya sudah lah gak apa”. Dan saksi Rudy Als Ambon pun meminta motor dan nomor handphone Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Kamis 26 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan bertanya dengan berkata “bang gimana? Jadi gak motor yang kami tawar sama abang kemarin?” kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menyuruh Terdakwa untuk datang ke Rumah Makan Cirebon untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa jual. Kemudian Terdakwa mengajak abangnya yaitu saksi Asnan ke Rumah Makan tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi Asnan dan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah pun pergi menuju Jalan Pattimura untuk transaksi dimana uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda beat yang Terdakwa ambil/curi dari Pelabuhan Perintis tersebut kepada saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah, setelah itu Terdakwa dan saksi Asnan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan aslinya/hitam) dengan nomor Polisi BP 2651 TT nomor rangka : MH1JF5115AK094951 nomor mesin: JF51E1098008 adalah tanpa hak atau tanpa izin ataupun tanpa sepengetahuan saksi korban Wempi Yorlanda Als Wempi ;

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam melakukan tindak pidana pencurian, tidak perlu adanya rancangan bersama yang mendahului pencurian tetapi cukup apabila mereka secara kebetulan pada persamaan waktu mengambil barang-barang, dengan digunakan kata gepleegd (dilakukan) bukan kata begun diadadakan maka pasal ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk istilah medeplegen (turut melakukan) dan memenuhi syarat bekerjasama. Keadaan memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua atau lebih orang yang bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka sebelum tindakan tersebut, yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tersebut tidak harus terperinci lalu terjadi kerjasama, dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut telah ada peranan masing-masing pelaku yang sedemikian dengan tujuan untuk mewujudkan delik dengan peranan-peranan tersebut sehingga terjadilah delik pencurian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan aslinya/hitam) dengan nomor Polisi BP 2651 TT nomor rangkar : MH1JF5115AK094951 nomor mesin: JF51E1098008 milik saksi korban Wempi Yorlanda Als Wempi;
- Bahwa benar atas peristiwa pencurian tersebut saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar kronologis peristiwa tersebut terjadi berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di kamar kos saksi Ihsan keluar dari dalam kamar kos tersebut untuk bertemu dengan Saudara Zulfikar (DPO) di belakang Mesjid Jamik. Setelah ketemu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Zulfikar ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun karena Terdakwa tidak memiliki uang untuk meminjamkan kepada saudara Zulfikar (DPO), kemudian saudara Zulfikar (DPO) menyarankan Terdakwa untuk mengambil motor dan Terdakwa menyetujuinya untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) menyusun rencana untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis dengan membagi peran masing-masing, yang mana Terdakwa bertugas untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berperan untuk menjaga dan mengawasi apabila ada orang yang melintas atau masuk ke dalam pelabuhan perintis dengan cara memberikan isyarat. Setelah menyusun rencana sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) bersama-sama pergi dari tempat kami duduk menuju Pelabuhan Tarempa dengan berjalan kaki. Setiba di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Siantan, Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat parkir Pelabuhan Perintis tersebut, sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berada di warung depan gerbang masuk pelabuhan tersebut sambil berjaga-jaga dan melihat orang yang masuk ke dalam pelabuhan perintis tersebut. Setelah merasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan warna aslinya hitam) yang diparkir di Pelabuhan Perintis tersebut, pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor Honda Beat tersebut hingga kunci stang motor tersebut lepas. Setelah kunci stang lepas selanjutnya Terdakwa mendorong motor Honda Beat tersebut dari tempat parkir hingga keluar dari pelabuhan perintis tersebut. Selajutnya Terdakwa dan saudara Zulfikar bersama-sama mendorong motor Honda Beat yang telah Terdakwa ambil tersebut melewati Jalan Tamban sampai dengan di Jembatan Jalan Hang Jebat. Setibanya di Jembatan Jalan Hang Jebat, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) agar motor tersebut disambungkan untuk selanjutnya motor Honda Beat tersebut Terdakwa starter sampai hidup. Setelah motor Honda Beat tersebut hidup kami pergi menuju tempat kos-kosan teman Terdakwa yang bernama saksi Ihsan yang tinggal di Kampung Melayu Desa Tarempa Batar Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, namun di perjalanan dibelakang Mesjid Jamik saudara Zulfikar (DPO) meminta Terdakwa untuk menurunkan dia di tempat tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Ihsan dengan menggunakan motor Honda Beat yang Terdakwa curi tersebut dan

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirnya di belakang kos saksi Ihsan, kemudian saksi masuk ke dalam kamar kos lalu tidur;

- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor merk Honda Beat tersebut yaitu pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor yang terkunci secara paksa hingga kunci stang motor Honda Beat tersebut terlepas. Setelah kunci stang terlepas kemudian Terdakwa mendorong keluar sepeda motor tersebut dari dalam parkir Pelabuhan Perintis tersebut menuju ke Jembatan Jalan Hang Jebat. Setelah sampai di Jalan Hang Jebat Terdakwa menarik kabel sehingga kabel terlepas dari kontak motor Honda Beat tersebut, setelah kabel terlepas, masing-masing kabel Terdakwa sambungkan kembali untuk selanjutnya Terdakwa starter atau menghidupkan motor tersebut, setelah motor hidup Terdakwa pergi mengamankan motor Honda Beat hasil pencurian yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Jum'at tanggal 20 Juli 2018 sekira pukul 10.00 WIB, bangun dari tidur Terdakwa langsung pulang ke rumahnya dengan menggunakan sepedamotor Honda beat yang Terdakwa ambil/curi di Pelabuhan Perintis tersebut, setelah itu sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa membongkar sepeda motor Honda beat tersebut dengan membuka kap/body motor tersebut dan selanjutnya Terdakwa pakai sehari-hari;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor Honda beat yang Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa jual kepada saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 17.30 WIB di Jalan Pattimura RT 003 RW 001 Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memberikan uang dari hasil penjualan sepeda motor yang kami ambil tersebut kepada saudara Zulfikar (DPO) sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Selayang Pandang Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Bahwa benar sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah di Rumah Makan Cirebon yang beralamat di Jalan Pemuda Kelurahan Tarempa. Kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah bertanya kepada Terdakwa "apakah ada orang yang mau menjual motor ga?" kemudian Terdakwa menjawab dengan berkata "motor ini mau

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual bang” sambil menunjuk ke motor Honda Beat yang telah Terdakwa ambil/curi tersebut, kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah bertanya berapa harganya, Terdakwa menjawab “harganya Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Rudy Als Ambon bertanya kepada Terdakwa apakah ada suratnya, Terdakwa menjawab “tidak ada bang” kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menjawab “ya sudah lah gak apa”. Dan saksi Rudy Als Ambon pun meminta motor dan nomor handphone Terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Kamis 26 Juli 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan bertanya dengan berkata “bang gimana? Jadi gak motor yang kami tawar sama abang kemarin?” kemudian saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menyuruh Terdakwa untuk datang ke Rumah Makan Cirebon untuk menawarkan sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa jual. Kemudian Terdakwa mengajak abangnya yaitu saksi Asnan ke Rumah Makan tersebut, selanjutnya Terdakwa bertemu dengan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah menawarkan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujui tawaran tersebut. Selanjutnya Terdakwa, saksi Asnan dan saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah pun pergi menuju Jalan Pattimura untuk transaksi dimana uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut diberikan kepada Terdakwa oleh saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda beat yang Terdakwa ambil/curi dari Pelabuhan Perintis tersebut kepada saksi Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah, setelah itu Terdakwa dan saksi Asnan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, pada waktu kejadian tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa bersama dengan Saudara Zulfikar (DPO) dengan bekerjasama dimana kronologis kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa berada di kamar kos saksi Ihsan keluar dari dalam kamar kos tersebut untuk bertemu dengan Saudara Zulfikar (DPO) di belakang Mesjid Jamik. Setelah ketemu, saudara Zulfikar ingin meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun karena

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak memiliki uang untuk meminjamkan kepada saudara Zulfikar (DPO), kemudian saudara Zulfikar (DPO) menyarankan Terdakwa untuk mengambil motor dan Terdakwa menyetujuinya untuk mengambil motor tersebut, kemudian Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) menyusun rencana untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis dengan membagi peran masing-masing, yang mana Terdakwa bertugas untuk mengambil motor yang berada di Pelabuhan Perintis sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berperan untuk menjaga dan mengawasi apabila ada orang yang melintas atau masuk ke dalam pelabuhan perintis dengan cara memberikan isyarat. Setelah menyusun rencana sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) bersama-sama pergi dari tempat kami duduk menuju Pelabuhan Tarempa dengan berjalan kaki. Setiba di Pelabuhan Perintis Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Siantan, Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat parkir Pelabuhan Perintis tersebut, sedangkan saudara Zulfikar (DPO) berada di warung depan gerbang masuk pelabuhan tersebut sambil berjaga-jaga dan melihat orang yang masuk ke dalam pelabuhan perintis tersebut. Setelah merasa aman Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (tidak sesuai dengan warna aslinya hitam) yang diparkir di Pelabuhan Perintis tersebut, pertama-tama Terdakwa mengoyang-goyangkan stang motor Honda Beat tersebut hingga kunci stang motor tersebut lepas. Setelah kunci stang lepas selanjutnya Terdakwa mendorong motor Honda Beat tersebut dari tempat parkir hingga keluar dari pelabuhan perintis tersebut. Selajutnya Terdakwa dan saudara Zulfikar bersama-sama mendorong motor Honda Beat yang telah Terdakwa ambil tersebut melewati Jalan Tamban sampai dengan di Jembatan Jalan Hang Jebat. Setibanya di Jembatan Jalan Hang Jebat, Terdakwa dan saudara Zulfikar (DPO) agar motor tersebut disambungkan untuk selanjutnya motor Honda Beat tersebut Terdakwa starter sampai hidup. Setelah motor Honda Beat tersebut hidup kami pergi menuju tempat kos-kosan teman Terdakwa yang bernama saksi Ihsan yang tinggal di Kampung Melayu Desa Tarempa Batar Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas, namun di perjalanan dibelakang Mesjid Jamik saudara Zulfikar (DPO) meminta Terdakwa untuk menurunkan dia di tempat tersebut, kemudian Terdakwa pergi ke rumah saksi Ihsan dengan menggunakan motor Honda Beat yang Terdakwa curi tersebut dan memarkirnya di belakang kos saksi Ihsan, kemudian saksi masuk ke dalam kamar kos lalu tidur. Dengan demikian diantara Terdakwa dan Saudara Zulfikar

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) tersebut telah ada kerjasama atau bersekutu untuk melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yaitupencurian dengan keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (Tidak sesuai dengan warna aslinya/Hitam) dengan Nomor Polisi BP 2651 TT, Nomor Rangka : MH1JF5115AK094951 dan Nomor Mesin : JF51E1098008 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan pegangan warna hitam bertuliskan TAKAYAMA, oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara lain, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Ran.



tersebut dipergunakan dalam perkara lain yaitu Perkara pidana No.52/Pid.B/2018/PN.Ran.an.Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut serta dengan mengingat pula pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap Terdakwa sudah sejogjanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku yang berhubungan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Saharman Als Sarman Bin Awalludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Saharman Als Sarman Bin Awalludin dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih (Tidak sesuai dengan warna aslinya/Hitam) dengan Nomor Polisi BP 2651 TT, Nomor Rangka : MH1JF5115AK094951 dan Nomor Mesin : JF51E1098008 dan ;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan pegangan warna hitam bertuliskan TAKAYAMA;

Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa Rudy Als Ambon Bin Alm Abu Samah;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Senin tanggal 19 November 2018 oleh M. Fahri Ikhsan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Marselinus Ambarita, S.H.M.H dan Nanang Dwi Kristanto, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Era Trisnawati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ranai dan dihadiri oleh Eka Putra Kristian Waruwu, S.H,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marselinus Ambarita, S.H, M.H

M. Fahri Ikhsan, S.H

Nanang Dwi Kristanto, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Era Trisnawati, S.H